

FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM: KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA

Afidatul Asmar¹, Suf Kasman², Firdaus Muhammad³

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Email: afidatulasmar@iainpare.ac.id

ABSTRAK

Fatwa online dan otoritas Islam telah menjadi topik yang semakin relevan dalam kajian keagamaan terkini. Di era media baru, di mana akses terhadap informasi sangat mudah melalui internet dan media sosial, fatwa online muncul sebagai fenomena yang signifikan. Fatwa online mengacu pada fatwafatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau otoritas keagamaan melalui platform digital. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis literatur dan studi kasus. Dalam analisis literatur, berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, dan makalah akan digunakan untuk memahami argumentasi yang berbeda mengenai fatwa online dan dampak media baru terhadap aturan agama. Studi kasus akan melibatkan penelitian terhadap beberapa fatwa online yang terkenal dan bagaimana mereka mempengaruhi umat Islam secara umum. Hasil dari kajian ini diperoleh tentang peran fatwa online dan otoritas Islam dalam konteks media baru sangat dibutuhkan hari ini dan dipertegas di seluruh dimensi kehidupan. Dengan memahami dampak media baru terhadap aturan agama yang semakin berkembang, maka temuan baru dari kajian ini adalah masyarakat dan otoritas keagamaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci: Fatwa *online*, Otoritas Islam, Media baru

ABSTRACT

Online fatwas and Islamic authorities have become increasingly relevant topics in recent religious studies. In the age of new media, where access to information is very easy through the internet and social media, online fatwas are emerging as a significant phenomenon. Online fatwas refer to fatwas issued by clerics or religious authorities through digital platforms. The research methods used in this review are literature analysis and case studies. In literature analysis, various sources such as scholarly articles, books, and papers will be used to understand different arguments regarding online fatwas and the impact of new media on religious rules. The case study will involve research into some well-known online fatwas and how they affect Muslims in general. The results of this study on the role of online fatwas and Islamic authorities in the context of new media are urgently needed today and reinforced in all dimensions of life. By understanding the impact of new media on the growing religious rules, the new finding of this study is that religious societies and authorities can be better prepared to face the challenges and opportunities posed by the development of information and communication technology.

Keywords: *Online fatwa, Islamic authority, new media*

Pendahuluan

Fatwa *online* dan otoritas Islam dalam kajian kajian media baru terhadap aturan agama merupakan topik yang menarik dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, media baru seperti internet dan media sosial telah menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi, termasuk isu-isu agama (Iqbal, 2017). Fatwa adalah tuntunan atau pendapat hukum dalam agama Islam yang dikeluarkan oleh suatu otoritas keagamaan yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama.

Tradisionalnya, fatwa dikeluarkan oleh ulama atau cendekiawan agama melalui proses kajian mendalam terhadap sumber-sumber agama, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan tradisikeagamaan lainnya. Namun, dengan adanya media baru, muncul fenomena Fatwa Online di mana fatwa dikeluarkan secara berani melalui platform media sosial, situs web, atau forum diskusi online (Habibah & Irwansyah, 2021).

Dengan fatwa online, umat Islam dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi mengenai hukum-hukum agama secara instan dari berbagai sumber otoritatif. Hal ini berarti bahwa penyebaran fatwa menjadi lebih cepat dan luas dibandingkan dengan cara tradisional melalui buku atau ceramah di masjid. Namun, tantangan utama adalah memastikan keamanan informasi dan memahami pemahaman dalam menyampaikan pesan agama. Pada ruang yang sama hadirnya media baru, peran otoritas Islam di dunia maya menjadi semakin penting. Mereka harus aktif berpartisipasi dalam platform *online* untuk memberikan panduan dan pengawasan terhadap fatwa yang tersebar. Otoritas Islam yang kuat dapat membantu dalam mengurangi resiko munculnya fatwa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Dhora dkk., 2023).

Belum lagi ketika kita melihat kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke informasi agama dapat menyebabkan munculnya berbagai fatwa yang beragam dan mungkin saling bertentangan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan umat Islam dan bahkan berpotensi terpecahnya masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa fatwa *online* mencerminkan konteks dan ijtihad dari otoritas agama yang sah. Penelitian semacam ini mencoba memahami bagaimana media baru telah mengubah cara fatwa dikeluarkan, diterima, dan diterapkan dalam masyarakat muslim. Dalam tradisi Islam, fatwa merupakan penemuan hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas agama yang kompeten. Fatwa biasanya diberikan dalam pertanyaan menarik atau masalah agama yang diajukan oleh individu atau komunitas muslim.

Di sisi lain, ada juga pengujian tentang akurasi dan kualitas fatwa online, serta potensi penyebaran informasi yang salah atau terdistorsi. Dalam konteks ini, peran otoritas Islam dalam memastikan kualitas dan fatwa keabsahan menjadi penting. Mereka diharapkan untuk melibatkan cendekiawan agama yang berkompeten dan berwibawa dalam proses penerbitan fatwa *online* (Jinan, 2013). Selain itu, media baru juga dapat membawa tantangan dalam hal penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama atau bahkan konten ekstremis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat muslim untuk tetap kritis dan berhati-hati dalam mengonsumsi konten keagamaan secara *online*.

Untuk informasi terbaru tentang kajian pustaka atau pandangan ulama terkait dampak media baru terhadap aturan agama dan fatwa *online*, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, tulisan akademik, atau fatwa yang diterbitkan oleh otoritas agama yang diakui. Isu tentang fatwa online dan pengaruh media baru terhadap aturan agama telah menjadi topik diskusi yang menarik. Internet dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara komunikasi dan penyebaran informasi, termasuk di dalamnya aturan dan panduan agama. Ketika munculnya fatwa online atau pengumuman agama melalui media sosial, terdapat beberapa pertimbangan dan kesepahaman di kalangan komunitas muslim tentang otoritas dan kualitas fatwa tersebut (Kiptiyah, 2017).

Beberapa isu yang sering dibahas meliputi (Ikhwan, 2023): Pertama, Otoritas: Ketika fatwa dikeluarkan oleh tokoh agama atau lembaga resmi, otoritas dan validitasnya lebih mudah

diakui oleh banyak umat Islam. Namun, di dunia digital, siapa pun dapat mengeluarkan fatwa secara online, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas dan kualifikasi seseorang atau kelompok untuk memberikan panduan agama. Kedua, Akurasi: Media baru memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan luas, termasuk fatwa yang tidak didengar dengan baik atau mungkin berisi interpretasi kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan pandangan agama yang keliru dan bertentangan.

Ketiga perbedaan pendapat: Dalam Islam, ada tradisi mazhab dan pandangan agama yang beragam. Ketika fatwa *online* tersebar, bisa saja muncul perbedaan pandangan yang lebih besar karena orang dapat memilih fatwa yang sesuai dengan keyakinan atau preferensi pribadi mereka. Keempat, kontroversi: Beberapa fatwa *online* yang kontroversial dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat atau bahkan menjadi sumber konflik.

Dalam menghadapi dampak media baru terhadap aturan agama, otoritas agama memiliki peran penting dalam mengelola fatwa dan memberikan arahan yang jelas kepada umat Islam. Mereka perlu menjaga kredibilitas dan otoritas mereka dengan menghasilkan fatwa yang berpedoman pada kaidah-kaidah hukum Islam yang kuat dan relevan. Selain itu, umat muslim juga memiliki tanggung jawab untuk berpikir kritis dan mencari pengetahuan agama yang benar melalui sumber-sumber yang terpercaya.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak media baru, khususnya fenomena fatwa online, terhadap otoritas agama dan aturan agama dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan dan pemahaman umat Islam tentang dinamika fatwa di era digital. Penelitian ini akan fokus pada fatwa *online* yang beredar di media sosial dan situs-situs web Islam yang umumnya diakses oleh umat muslim. Penelitian ini tidak mencakup fatwa di luar konteks Islam atau fatwa yang berasal dari aliran atau kelompok ekstrim.

Signifikansi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang perubahan sosial dan agama yang diakibatkan oleh media baru, serta dampaknya terhadap otoritas agama dalam mengatur aturan agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi otoritas agama dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh fenomena fatwa *online*.

Metode

Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten yang keseluruhan menyangkut terkait analisis fatwa online dan media baru. Selanjutnya data akan dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal akademisi, buku-buku, dan situs web otoritas agama yang sah. Selain itu, konten analisis akan digunakan untuk menilai dan menentukan berbagai fatwa online dan fatwa dari otoritas agama yang terkemuka (Jaya, 2020).

Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk memahami pengaruh media baru terhadap fatwa online, otoritas Islam, dan aturan agama. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi, sikap, dan pandangan para pihak terkait. Pengumpulan data melalui observasi partisipatif dengan mengamati dan terlibat dalam diskusi dan interaksi di platform fatwa online serta forum-forum terkait. Analisis konten lebih detail dan akurat dengan mengumpulkan fatwa dari berbagai sumber online dan

menganalisisnya untuk mengidentifikasi tren, konflik, dan dampak yang mungkin terjadi (Adlini dkk., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Di era media baru dan perkembangan teknologi informasi, internet dan media sosial telah mempengaruhi cara fatwa diakses dan disebarluaskan. Dalam beberapa tahun terakhir, fatwa online telah menjadi semakin umum, di mana individu dapat mengajukan pertanyaan kepada ulama melalui platform online dan menerima jawaban atau fatwa secara elektronik. Pengaruh media baru terhadap aturan agama bisa bervariasi. Di satu sisi, akses mudah ke informasi dan fatwa online dapat memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam mencari jawaban atas pertanyaan agama mereka. Hal ini juga memungkinkan penyebaran fatwa yang lebih cepat ke berbagai wilayah dan komunitas. Namun, disisi lain, kemudahan akses ini juga dapat menyebabkan munculnya informasi yang salah atau tidak valid, yang dapat membingungkan umat Islam atau bahkan membahayakan pemahaman agama yang benar (Jinan, 2012).

Penting bagi umat Islam untuk memeriksa dan memverifikasi keabsahan sumber fatwa secara online serta memastikan bahwa fatwa tersebut berasal dari sumber yang kompeten dan diakui secara luas. Selain itu, ulama dan badan fatwa yang memiliki otoritas yang diakui juga harus berperan aktif dalam menyikapi dan merespons perkembangan media baru serta memberikan bimbingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai fatwa online dan dampak media baru terhadap aturan agama, disarankan untuk merujuk ke sumber-sumber otoritatif, seperti ulama terkemuka, dewan fatwa resmi, atau badan otoritas Islam yang diakui di wilayah atau lingkungan kita berada.

Secara umum kita perlu memahami dan memiliki prinsip perkembangan dan kemajuan teknologi hari ini. Dimana sangat berkaitan erat didalam melihat kondisi fatwa dimedia online. Diantaranya (Woltermann, 2023):

1. Akses Informasi yang Luas: Media baru, seperti internet dan media sosial, memberikan akses informasi yang luas bagi umat Islam. Hal ini dapat memiliki dampak positif dengan memudahkan akses menuju sumber-sumber keagamaan dan mendekatkan para pemeluk agama dengan otoritas Islam. Namun, di sisi lain, informasi yang tidak tepat dan penyebaran pemahaman yang salah tentang agama juga dapat terjadi, yang dapat menyebabkan perpecahan dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.
2. Fatwa Online: Dengan kemajuan teknologi, fatwa (pendapat hukum agama) pun dapat diakses secara online. Ini memberikan kemudahan bagi para muslim untuk mencari panduan dalam berbagai isu keagamaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua fatwa yang beredar secara online berasal dari otoritas Islam yang sah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memverifikasi keabsahan fatwa dan mengikuti panduan dari otoritas Islam yang diakui secara resmi.
3. Perdebatan Terbuka: Media baru juga dapat memfasilitasi sepanjang terbuka tentang isu-isu agama. Ini bisa memberikan ruang bagi umat Islam untuk berdiskusi, berbagi pandangan, dan memperdalam pemahaman agama mereka. Namun, melawan terbuka ini juga dapat menyebabkan perpecahan dan polarisasi di antara kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda.

4. Pengaruh Budaya dan Globalisasi: Media baru membawa pengaruh budaya dan wabah yang dapat berdampak pada aturan agama dan tradisi lokal. Beberapa umat Islam mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka di tengah arus globalisasi ini.
5. Kemajuan Teknologi dan Ijtihad: Penggunaan media baru juga dapat mempengaruhi pendekatan dalam ijtihad (penafsiran hukum agama). Beberapa ulama dan cendekiawan agama mungkin menggunakan teknologi dan metode baru untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang belum terdokumentasi dalam kitab-kitab klasik, sementara yang lain mungkin lebih bisa mengatasi dalam pendekatan mereka.

Dari penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa konteks fatwa online, sekarang ini ada banyak situs web dan platform yang menyediakan ruang bagi para ulama dan ahli agama untuk memberikan fatwa secara online. Ini memungkinkan masyarakat umat muslim yang lebih luas untuk mengajukan pertanyaan mereka dan mendapatkan jawaban dari para ahli agama yang terkemuka. Namun, penting untuk diingat bahwa fatwa *online* dapat bervariasi dalam tingkat kredibilitas dan otoritas. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memperhatikan sumbernya dan memastikan bahwa fatwa tersebut berasal dari ulama yang terqualifikasi dan diakui oleh otoritas agama yang dihormati. Dalam kajian dampak media baru terhadap aturan agama, beberapa isu yang sering muncul termasuk penyebaran informasi yang tidak benar atau keliru tentang agama, melihat publik yang intens tentang isu-isu keagamaan, dan tantangan dalam menjaga keutuhan tradisi dan nilai-nilai agama dalam konteks dunia digital yang terus berubah (Muzakka, 2018).

Di sisi lain, media baru juga dapat memberikan manfaat bagi aturan agama, seperti memperluas aksesibilitas terhadap sumber-sumber keagamaan, memfasilitasi diskusi lintas batas tentang agama, dan memungkinkan komunikasi dan interaksi yang lebih mudah antara para ulama dan umat Islam.

Media dan Lembaga Fatwa di Indonesia

Dalam menghadapi dampak media baru, otoritas Islam dan ulama terus berusaha menghasilkan fatwa dan panduan yang relevan dengan zaman ini, memperhatikan prinsip-prinsip agama yang mendasar dan konteks sosial yang berkembang. Penting untuk mencari pengetahuan dan panduan dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti otoritas agama yang diakui, ulama yang terqualifikasi, dan institusi keagamaan resmi, untuk memahami aturan dan mengikuti agama dengan baik di era media baru (Wijaya dkk., 2021). Oleh karena itu di beberapa situs media online kita dapat melihat pemberitaan terkait fatwa, adapun beberapa media online populer di Indonesia yang sering menyediakan fatwa atau fatwa dalam bentuk artikel atau konten berita adalah:

1. Detik.com - Detik memiliki sektor berita keagamaan yang sering menyajikan artikel tentang fatwa dari ulama atau tokoh agama.
2. Kompas.com - Kompas juga memiliki sektor berita keagamaan yang mencakup topik-topik seperti fatwa dan pandangan ulama.
3. Republika.co.id - Republika merupakan salah satu media online yang fokus pada berita dan informasi keagamaan di Indonesia. Mereka sering kali menyajikan artikel dan berita terkait fatwa dan fatwa.

Perlu diingat bahwa fatwa sering kali berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan yang khusus dan mungkin diinterpretasikan oleh ulama atau lembaga keagamaan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk merujuk ke sumber yang terpercaya dan terkait dalam hal ini. Di Indonesia, lembaga fatwa yang terkenal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI adalah organisasi Islam yang berfungsi sebagai lembaga otoritatif dalam memberikan fatwa atau pendapat hukum Islam di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat muslim di Indonesia (Sidqi & Witro, 2020).

Beberapa contoh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI antara lain (Resky & Mustafa, 2020):

1. Fatwa Haram berpendapat (2000): MUI menyatakan bahwa merokok adalah haram (dilarang) bagi umat Islam karena merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit dan merugikan kesehatan.
2. Fatwa Halal dan Haram Makanan (1984): Fatwa ini mengatur tentang penetapan status halal dan haram suatu makanan atau minuman berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Fatwa tentang Syiah (1985): MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ajaran Syiah di Indonesia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.
4. Fatwa tentang Jilbab (2005): MUI mengeluarkan fatwa yang mewajibkan perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab sebagai bagian dari kewajiban berpakaian sesuai dengan ajaran Islam.
5. Fatwa tentang Vaksinasi COVID-19 (2020): MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 diperbolehkan dan dianggap wajib untuk melindungi diri dan masyarakat dari penyebaran penyakit.
6. Fatwa tentang LGBT: MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dilarang dalam Islam karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama.
7. Fatwa Keuangan dan Perbankan: MUI telah mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
8. Fatwa tentang Hibah dan Waris: MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang hibah dan sistem pewarisan yang sesuai dengan syariah Islam.

Perlu diingat bahwa daftar ini hanya mencakup beberapa contoh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Terdapat banyak fatwa lain yang dikeluarkan oleh MUI dan lembaga fatwa lain di Indonesia. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau daftar fatwa yang lebih lengkap, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi MUI atau mengacu pada sumber-sumber resmi terkait. Selain lembaga MUI terdapat lembaga lain yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terkait fatwa yaitu Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan basis pesantren tradisional. Sebagai organisasi Islam yang luas dan memiliki pandangan keberagaman, NU tidak mengeluarkan fatwa secara sentral melalui satu lembaga tunggal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, dalam sejarahnya, NU telah mengeluarkan pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa melalui organisasi-organisasi yang terkait.

Beberapa contoh fatwa dan pandangan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi yang terkait dengan NU di masa lalu antara lain (Saputra & Nazim, 2017):


1. Fatwa tentang Ahmadiyah: NU mengeluarkan fatwa yang mengecam ajaran Ahmadiyah dan menyatakan bahwa Ahmadiyah dianggap sebagai aliran sesat dan bukan bagian dari Islam.
2. Fatwa tentang Syiah: NU menyatakan bahwa penganut Syiah adalah Muslim dan memiliki hak-hak yang sama, namun tetap memandang Syiah sebagai aliran yang berbeda dalam Islam.
3. Fatwa Kebebasan Beragama: NU mengeluarkan fatwa yang menegaskan prinsip kebebasan beragama dalam Islam dan menolak segala bentuk pemaksaan atau kekerasan dalam menyebarkan agama.
4. Fatwa Perbankan Syariah: NU mendukung pengembangan perbankan syariah dan memandangnya sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan.
5. Fatwa tentang Khilafah: NU telah menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan menolak khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang relevan dalam konteks modern.

Selanjutnya ada lembaga Muhammadiyah, sebagai sebuah organisasi Islam yang besar dan berpengaruh di Indonesia, Muhammadiyah telah mengeluarkan banyak fatwa (pendapat hukum Islam) dalam berbagai masalah. Beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Muhammadiyah antara lain (Bisyri, 2020):

1. Fatwa tentang Hukum Kloning Manusia Muhammadiyah menetapkan bahwa kloning manusia hukumnya haram karena melanggar prinsip ketuhanan dan mempengaruhi fitrah manusia.
2. Fatwa tentang Hukum Kartu Kredit Muhammadiyah memfatwakan penggunaan kartu kredit dengan syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti tidak adanya riba (bunga) dan menghindari dosa.
3. Fatwa tentang Hukum Investasi Saham Muhammadiyah menetapkan bahwa investasi saham adalah halal jika tidak melanggar prinsip syariah, seperti larangan investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam industri haram atau ribawi.
4. Fatwa tentang Hukum Rokok Muhammadiyah memfatwakan bahwa merokok hukumnya makruh, karena dapat membahayakan kesehatan dan mempengaruhi kualitas ibadah.
5. Fatwa tentang Hukum Menonton Film Muhammadiyah menegaskan bahwa menonton film diperbolehkan hukumnya selama tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
6. Fatwa tentang Hukum Penggunaan Media Sosial Muhammadiyah memfatwakan bahwa penggunaan media sosial diperbolehkan asalkan tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, atau konten yang bertentangan dengan syariah Islam.

Penting untuk dicatat bahwa fatwa yang dihasilkan oleh Muhammadiyah bersifat non-bid'ah dan terkait dengan situasi dan kondisi saat itu. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, umat Islam harus selalu merujuk pada pendapat ulama dan sumber-sumber hukum Islam yang terpercaya. Dari penjelasan di atas terkait situs dan lembaga yang berkaitan dengan fatwa online kita dapat melihat kemudian bagaimana media atau situs dari ketiga di atas yang paling sering diakses pada pencarian google trends. Pencarian ini diatur dalam pencarian pada

90 hari saat tulisan ini dipublish. Dari gambar kita bisa melihat bagaimana masyarakat meakses media detik.com lebih banyak dari kompas dan republik. Perlu penulis tegaskan perbandingan ini bukan bertujuan dalam mencari kelemahan pada setiap situs online, akan tetapi tujuannya untuk menjadi data dalam melihat sejauh mana masyarakat meakses media online khususnya di Indonesia.



Sumber: Google Trends

Gambar 1. Minat 90 Media Online (Sumber: Google Trends)

Masyarakat dan Media Baru

Masyarakat dan media baru adalah dua hal yang saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan satu sama lain. Media baru mengacu pada teknologi dan platform digital yang memungkinkan individu untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengakses konten media secara luas. Contoh media baru termasuk media sosial, situs berbagi video, blog, podcast, dan aplikasi berbasis internet lainnya.

Hubungan antara masyarakat dan media baru bersifat kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Beberapa aspek penting yang perlu dipahami tentang interaksi masyarakat dengan media baru adalah sebagai berikut (Aula, 2020):


1. Akses informasi yang lebih mudah: Media baru telah merubah cara masyarakat mengakses informasi. Kini, sumber berita dan informasi dapat diakses dengan cepat melalui perangkat digital, yang berarti masyarakat dapat lebih terinformasi tentang berita terkini dan perkembangan dunia.
2. Partisipasi publik dan interaksi: Media baru mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam berbagai isu dan topik. Masyarakat dapat berkontribusi melalui komentar, berbagi konten, atau bahkan menciptakan konten mereka sendiri. semacam Interaksi ini membantu membentuk opini publik yang lebih beragam dan dinamis.
3. Pembentukan opini dan polarisasi: Di sisi lain, media baru juga telah menyebabkan polarisasi opini. Masyarakat dapat terjebak dalam gelombang informasi di mana mereka hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka, tanpa mendapatkan perspektif yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan perpecahan dalam masyarakat.

4. Penyebaran hoaks dan informasi palsu: Keterbukaan dan aksesibilitas media baru juga memungkinkan penyebaran informasi palsu dan hoaks dengan cepat. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi kebenaran dan kepercayaan dalam masyarakat.
5. Pendorong perubahan sosial dan politik: Media baru telah membuktikan diri sebagai alat yang kuat dalam memobilisasi massa untuk tujuan sosial dan politik. Gerakan dan kampanye masyarakat, termasuk yang terkait dengan isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan sebagainya, sering kali dipicu oleh penggunaan media baru.
6. Masalah privasi dan keamanan data: Media baru menyimpan banyak data pribadi pengguna, yang dapat menjadi masalah privasi dan keamanan jika tidak diatur dengan baik.

Dalam hubungannya dengan media baru, penting untuk memahami bahwa dengan kekuatan yang dihidirkannya, juga terdapat tanggung jawab besar dalam menggunakannya secara bijaksana. Masyarakat harus mengembangkan literasi media yang baik untuk dapat mengenali informasi yang akurat dan membedakan dengan tepat antara fakta dan opini, serta memastikan keamanan data pribadi mereka ketika berinteraksi dengan platform media baru. Selain itu, sebagai masyarakat, kita juga harus belajar untuk terbuka terhadap komentar yang berbeda dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam diskusi dan interaksi di ruang media digital.

Masyarakat dan media baru terus berkembang dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sementara media baru memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengakses informasi, masyarakat juga perlu mempertimbangkan implikasi dan tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi tersebut. Ketergantungan manusia terhadap media online adalah fenomena yang semakin umum di era digital saat ini. Media online, termasuk jejaring sosial, situs web berita, streaming platform, dan aplikasi komunikasi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Ketergantungan ini dapat memiliki beberapa dampak dan tantangan yang perlu dipahami (Mundzir & Muthmainnah, 2022).

Media *online* memberikan akses mudah dan cepat ke informasi, hiburan, dan interaksi sosial. Kita dapat mengakses konten dan berinteraksi dengan orang lain kapan saja dan di mana saja. Hal ini menciptakan ketergantungan karena kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan. Penting untuk memahami dan mengelola ketergantungan kita terhadap media online. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: (1) Batas waktu dan mengatur jadwal penggunaan media *online*; (2) Memilih sumber informasi yang terpercaya dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya; (3) Mendorong kesadaran diri tentang efek media online terhadap kesehatan mental dan memprioritaskan waktu untuk kegiatan di dunia nyata, seperti berinteraksi langsung dengan orang lain dan menjaga keseimbangan hidup; dan (4) Melindungi privasi dan keamanan data pribadi. Dengan kesadaran dan pengelolaan yang tepat, kita dapat memanfaatkan media online dengan bijaksana dan sehat untuk keuntungan kita, sambil tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari.



Sumber: Google Trends

Gambar 2. Persebaran Wilayah Mengakses Media (Sumber: Google Trends)

Dari gambar di atas kita dapat memahami bahwa persebaran wilayah yang ada di Indonesia diadalam mengakses media berdasarkan wilayah. Terlihat dalam kurun waktu 90 hari. Di mana media Detik.com masih menjadi media yang banyak penggunaannya pada lima daerah diatas, diantaranya Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara. Ini pastinya akan menjadi rujukan di dalam memahami seberapa besar peran media dalam mempengaruhi masyarakat khususnya di Indonesia. Utamanya pada persoalan fatwa *online* yang berbasis dengan agama.

Fatwa Agama dan Media Online terhadap Masyarakat di Indonesia

Agama, otoritas Islam, dan media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat di Indonesia. Agama sebagai bagian inti masyarakat Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas yang beragama Islam. Agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Agama memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai, moralitas, dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat. Otoritas Islam di Indonesia diperoleh melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) serta pemerintah yang berbasis agama. MUI, misalnya, telah berwenang dalam mengeluarkan fatwa yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Otoritas Islam ini memberikan arahan dan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal agama, kebudayaan, politik, dan sosial (Wahid, 2020).

Media sebagai Penghubung Informasi: Media, baik media cetak maupun elektronik, memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media menjadi sumber utama berita dan informasi yang mencakup berbagai topik, termasuk agama. Melalui media, informasi dan pesan yang berkaitan dengan agama dan otoritas Islam disampaikan kepada masyarakat. Peran Media dalam membentuk opini publik dimana media juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Melalui pemberitaan, liputan, dan komentar, media dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu agama dan otoritas Islam. Media juga dapat menjadi wahana bagi penyebaran pemikiran, ideologi, dan ajaran agama yang berbeda. Pengawasan dan kontroversi dengan pengaruh agama dan otoritas Islam

dalam media tidak selalu berjalan mulus. Terkadang terjadi konflik dan kontroversi terkait dengan interpretasi agama, fatwa, atau pandangan tertentu. Masyarakat yang memiliki pendapat beragam bisa saja membentuk kelompok-kelompok yang berbeda dalam mengomentari dan mengawasi media, termasuk dalam hal penyebaran informasi agama (Habibah & Irwansyah, 2021).

Keharmonisan dan tantangan di laksanakan dengan memabngun kesadara pentingnya menjaga keharmonisan antara agama, otoritas Islam, dan media adalah tantangan yang perlu diatasi. Diperlukan dialog, pemahaman, dan toleransi antara semua pihak untuk memastikan bahwa informasi dan pesan agama yang disampaikan melalui media tidak menimbulkan konflik dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Otoritas Islam di Indonesia diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan badan otoritas Islam tertinggi di negara ini. MUI memiliki peran dalam memberikan panduan keagamaan, fatwa, dan nasehat kepada umat Islam di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila yang mengakui keberagaman agama, sehingga seluruh agama diakui dan dihormati oleh negara. Media juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang berbagai isu, termasuk agama. Di Indonesia, media berperan sebagai penyebar informasi dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, agama, dan lembaga lainnya. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap agama (Jinan, 2013).

Tantangan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana media dapat menyajikan informasi tentang agama dengan pasti dan obyektif, menghindari pandangan yang tendensius, atau menyebarkan informasi yang menimbulkan konflik antaragama. Isu sensitif seperti agama sering kali membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan hati-hati dari media agar tidak menimbulkan konflik dan ketegangan di masyarakat. Penting bagi media untuk berperan sebagai sarana pendidikan dan pemahaman yang baik tentang keberagaman agama di Indonesia. Memahami nilai-nilai luhur dan keragaman agama dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk (Woltermann, 2023).

Pengaruh otoritas Islam juga dapat terlihat dalam politik dan kebijakan publik di Indonesia. Partai politik dengan orientasi Islam sering mengacu pada pandangan dan fatwa MUI dalam menyusun program dan kebijakan mereka. Otoritas Islam juga terlibat dalam dialog dengan pemerintah dan lembaga lain untuk memberikan masukan dan panduan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan agama dan masyarakat. Media juga berperan dalam mempublikasikan pandangan otoritas keagamaan dan mewakili berbagai perspektif agama. Diskusi, debat, dan opini yang disampaikan oleh media dapat memengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat terhadap agama dan otoritas keagamaan (Amelia & Sukartik, 2022).

Namun, penting untuk diingat bahwa media juga dapat menjadi sumber kontroversi dan konflik terkait agama. Terkadang, pemberitaan yang tidak objektif atau propaganda dapat memicu perpecahan dan ketegangan antaragama di masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang beragam secara agama, media juga berperan dalam mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan dialog antaragama. Banyak media yang berupaya menyampaikan pesan-pesan damai dan mengedukasi masyarakat tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, agama, otoritas Islam, dan media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

masyarakat di Indonesia. Agama sebagai sumber ajaran dan nilai-nilai, otoritas Islam sebagai pedoman spiritual dan hukum, serta media sebagai penyampai informasi dan pemengaruh opini masyarakat. Penting bagi semua pihak untuk menggunakan pengaruh ini dengan tanggung jawab membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Simpulan

Media baru telah memberikan akses yang lebih luas dan cepat terhadap informasi dan pendapat agama. Dalam konteks fatwa, platform online telah memungkinkan individu untuk mencari fatwa dan pandangan ulama dengan mudah. Hal ini dapat berdampak pada cara fatwa diterima dan diinterpretasikan oleh masyarakat muslim. Dari hasil kajian dapat ditemukan beberapa temuan baru yang disimpulkan sangat penting terhadap dampak agama diantaranya:

Pertama, fatwa *online* dapat meningkatkan aksesibilitas informasi keagamaan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Mereka dapat dengan mudah mengakses fatwa melalui internet tanpa harus datang langsung ke otoritas keagamaan. Kedua, dengan menggunakan media online, fatwa dapat disebarkan dengan cepat kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu umat Islam mendapatkan panduan keagamaan dengan lebih cepat, terutama dalam menyikapi isu-isu kontemporer. Ketiga, media online memungkinkan interaksi dua arah antara para ulama dan umat Islam. Hal ini dapat menciptakan ruang untuk dialog, pertanyaan, dan klarifikasi, sehingga memperkuat pemahaman agama. Keempat, fatwa online dapat mencerminkan keberagaman pemikiran dalam Islam. Dengan adanya media online, berbagai perspektif dan pendapat ulama dapat lebih mudah diakses oleh umat Islam

Sehingga terobosan media baru pada aturan agama juga dapat mempengaruhi otoritas tradisional dan struktur kelembagaan dalam Islam. Dengan mudahnya berbagi informasi dan pendapat, individu mungkin lebih cenderung mencari fatwa dari berbagai sumber yang tidak terikat dengan otoritas agama tertentu. Ini dapat menimbulkan tantangan bagi otoritas agama yang lebih mapan.

Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amelia, U. S., & Sukartik, D. (2022). PENERAPAN JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN KUDETA MYANMAR DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v4i1.18498>
- Aula, S. K. N. (2020). PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMUTUS RANTAI PANDEMI COVID-19 DI MEDIA ONLINE INDONESIA. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>
- Bisyri, M. H. (2020). Fatwa as a Tool of Social Engineering: The Study of Fatwa of Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian*, 131–144. <https://doi.org/10.28918/jupe.v17i2.2986>
- Dhora, S. T., Hidayat, O., Tahir, M., Arsyad, A. A. J., & Nuzuli, A. K. (2023). Dakwah Islam di Era Digital: Budaya Baru “e-Jihad” atau Latah Bersosial Media. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1804>

- Habibah, A. F., & Irwansyah, I. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Ikhwan, S. (2023). MEDIA BARU DAN FENOMENA DAKWAH KONTEMPORER DI INDONESIA: *Qawwam: The Leader's Writing*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.140>
- Iqbal, A. M. (2017). Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 77–88. <https://doi.org/10.7454/jki.v2i2.7834>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Jinan, M. (2012). New Media dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam di Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.31291/jlk.v10i1.178>
- Jinan, M. (2013). Intervensi New Media dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam (Journal of Islamic Communication)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/jki.2013.3.2.321-348>
- Kiptiyah, S. M. (2017). KYAI SELEBRITI DAN MEDIA BARU. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(3), Article 3. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i3.495>
- Mundzir, I., & Muthmainnah, Y. (2022). The progressiveness of Quranic interpretation in the fatwa of Muhammadiyah on female circumcision. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.285-311>
- Muzakka, A. K. (2018). OTORITAS KEAGAMAAN DAN FATWA PERSONAL DI INDONESIA. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.63-88>
- Resky, M., & Mustafa, Z. (2020). HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12423>
- Saputra, R., & Nazim, A. M. (2017). Strategi Dakwah Islam melalui Media Online Nahdlatul Ulama (www.nu.or.id). *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)*, 1(2), Article 2.
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), Article 01. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Wahid, M. I. (2020). Rumah Fiqih Indonesia: Challenging The Fatwa Shopping. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24853/ma.3.1.35-50>
- Wijaya, T., Nurbayah, S., Zahro, F., & Ningsih, F. (2021). Pariwisata Halal di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 2(3), 284–294. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3078>
- Woltermann, L. (2023). A Fatwa Against Gaming? *Indonesia and the Malay World*, 51(149), 27–49. <https://doi.org/10.1080/13639811.2023.2182562>